

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terjadi perubahan struktur pemerintahan di Desa Laut Dendang dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya. Jika selama ini, Kepala desa menjadi pesuruh camat, bupati. Tetapi dengan Undang-Undang ini, Kepala Desa yang berkuasa penuh mengatur dan membangun desanya. Demikian halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini merupakan Undang-Undang yang baru sehingga dalam penerapannya pun belum maksimal karena masih ada perangkat-perangkat desa yang belum mengetahui tentang peraturan ini

dan masyarakat masih kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan Kepala Desa.

3. Sejahtera ini masyarakat Laut Dendang kurang berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan Desa karena Kepala Desa kurang menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam program pembangunan.

B. SARAN

1. Disarankan kepada kepala desa dan perangkat supaya tidak hanya menyangand perangkat desa, namun harus juga disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Kepada perangkat desa agar dalam menjalankan tugasnya harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena tugas utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk mengesampingkan kepentingan masyarakat.
3. Kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi desa.
4. Untuk masyarakat dengan mengetahui Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan masyarakat desa akan lebih memberdayakan dirinya untuk berperan atau berpartisipasi dalam pembangunan desa.